

Lemahnya rasa integritas nasional: tahun 2025 diawali dengan perebutan gelar liga korupsi di Indonesia

Nurul Latifah

Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : nurullatifa44@gmail.com

Kata Kunci:

Integritas Nasional, Korupsi, UUD, gelar liga, Indonesia,

Keywords:

national integrity, corruption, UUD, league title, Indonesia,

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang rendahnya integritas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor mendasar yang menyebabkan rendahnya integritas nasional. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka (*literature review*), yaitu dengan menggabungkan berbagai artikel, jurnal, dan sumber website yang relevan dari berbagai referensi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai rendahnya integritas nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling mendasar dalam menyebabkan rendahnya integritas nasional

adalah integritas nasional dikarenakan kurangnya keinginan dan kesadaran untuk Bersatu menjadi satu negara yang utuh yaitu negara Indonesia. Karena tanpa rasa integritas nasional suatu negara atau bangsa akan mengalami banyak sekali perpecahan yang mengakibatkan banyak masalah internal di negara itu sendiri. Contohnya korupsi, korupsi bisa terjadi karena kurangnya rasa integritas nasional yang dirasakan pelaku korupsi atau koruptor itu sendiri. Karena bisa dikatakan korupsi memiliki dampak yang sangat fatal terhadap negara apalagi pelaku korupsi itu sendiri merupakan bagian dari pemerintahan. Jika pemerintah sendiri yang melakukan korupsi bukankah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akan berkurang? Ini juga bisa mengakibatkan masyarakat tidak akan patuh dan tunduk terhadap otoritas mereka.

ABSTRACT

This study examines low national integrity. The goal is to identify the fundamental causes of low national integrity. This research uses a literature review method. This method combines several relevant articles, journals, and websites from various sources to gain a deeper understanding of low national integrity. The findings indicate that the most fundamental factor causing low national integrity is the lack of desire and awareness to unite as one whole nation, namely Indonesia. Because without a sense of national integrity, a country or nation will experience numerous divisions that result in numerous internal problems within the country itself. For example, corruption can occur due to a lack of national integrity felt by the perpetrators of corruption or corruptors themselves. Because it can be said that corruption has a very fatal impact on the country, especially if the perpetrators of corruption are part of the government. If the government itself commits corruption, wouldn't public trust in the government be reduced? This can also result in the public not obeying and submitting to their authority.

Pendahuluan

Integritas nasional merupakan proses penyatuan berbagai unsur bangsa hingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Sementara itu, kata “nasional” berkaitan dengan bangsa. Dari sudut pandang politik, integrasi nasional dimaknai sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya



dalam suatu wilayah negara guna membangun identitas nasional. Fungsi integritas nasional itu sendiri adalah untuk menyatukan berbagai perbedaan seperti kebudayaan, bahasa, adat istiadat dan sebagainya agar dapat terbentuk suatu keselarasan.

Tetapi menurut para ahli, integritas nasional adalah proses penyatuan atau penyempurnaan bagian-bagian individu masyarakat menjadi kesatuan yang utuh atau bisa dikatakan juga penyatuan berbagai komunitas kecil ke dalam suatu negara yang meliputi berbagai aspek seperti, aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk membentuk suatu identitas nasional. Konsep integritas nasional sendiri adalah bagaimana membangun identitas nasional yang sama, meskipun kelompok masyarakat, agama, suku dan identitas yang berbeda-beda. Seperti integritas nasional bangsa Indonesia yang tercerminkan kedalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi satu jua).

Dengan kata lain, integritas nasional adanya keinginan serta kesadaran untuk hidup bersatu menjadi satu negara yang utuh, negara Indonesia. Selain itu, integritas nasional menjadi proses penyatuan keberagaman yang terdapat dalam suatu negara agar tercipta suatu persatuan bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, integritas nasional sangatlah penting, karena jika dilihat dari penjelasan yang dipaparkan para ahli bukankah tanpa integritas nasional suatu bangsa atau negara akan terjadi banyak sekali perpecahan yang dapat mengakibatkan berbagai masalah internal di negara itu sendiri. Contohnya seperti korupsi, korupsi bisa terjadi karena kurangnya rasa integritas nasional yang dirasakan pelaku korupsi atau koruptor itu sendiri. Karena bisa dikatakan korupsi memiliki dampak yang sangat fatal terhadap negara apalagi pelaku korupsi itu sendiri merupakan bagian dari pemerintahan.

Jika pemerintah sendiri yang melakukan korupsi bukankah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akan berkurang? Ini juga bisa mengakibatkan masyarakat tidak akan taat dan mengikuti aturan terhadap kewenangan mereka. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat memicu terjadinya ketidakstabilan sosial dan politik dan integritas sosial, karena adanya konflik antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, korupsi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila suatu proyek ekonomi dilaksanakan dengan praktik korupsi, seperti adanya suap demi memperoleh persetujuan proyek. Penelitian empirik Data dari Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga menyebabkan menurunnya investasi yang berasal dari modal domestik maupun luar negeri. Salah satu dampak negatif korupsi yang paling berbahaya dalam jangka panjang adalah kerusakan moral dan karakter generasi muda. Karena apabila hal tersebut telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bukankah generasi muda akan berpikir bahwa korupsi itu adalah suatu hal yang bisa terjadi. Jika generasi muda sudah berpikir seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa Indonesia.

Tetapi dalam upaya memberantas korupsi juga bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Walaupun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, masih terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya. Padahal KPK sering melakukan tuntutan dan putusan terhadap para koruptor, akan tetapi, praktik korupsi masih terus

terjadi. Bahkan, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa mengatakan bahwa orang yang kena tuntutan adalah orang yang sial atau apes.

Pembahasan

Pada tahun 2025 ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, hingga banyak dari masyarakat Indonesia yang membuat kalimat seperti “tahun 2025 diawali dengan perebutan gelar liga korupsi di Indonesia” di akun media sosial mereka. Yang dimana peringkat pertama dalam liga korupsi Indonesia diduduki oleh PT Timah yang membuat negara rugi hingga mencapai Rp 300 triliun yang awalnya Kejaksaan Agung menetapkan para tersangka dalam kasus tersebut menyebabkan kerugian lingkungan yang diperkirakan mencapai Rp271 triliun. Sementara itu, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa total kerugian negara mencapai Rp300 triliun, termasuk dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Selanjutnya disusul oleh kasus korupsi BLBI yang menduduki peringkat kedua dalam liga korupsi di Indonesia. Kasus korupsi BLBI kasus korupsi yang terjadi pada masa krisis moneter tahun 1997. Pada saat itu, puluhan bank mengalami kebangkrutan akibat meningkatnya utang serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Informasi tersebut dilansir dari Kompas (24/3/2025). Pada Agustus tahun 2000 hasil audit BPK mengatakan bahwa negara pada saat itu rugi Rp 138,44 triliun.

Setelah kasus korupsi BLBI selanjutnya di peringkat ketiga ada korupsi Kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma dan Surya Darmadi diduga berkaitan dengan penguasaan lahan seluas 37 hektare di Riau. Dalam kasus tersebut, ia disebut bekerja sama dengan R Thamsir Rachman yang menjabat pada periode 1999–2008. Berdasarkan informasi dari [Kompas.id](https://www.kompas.id) (26 Maret 2025), tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp4,7 triliun dan 7,8 juta dolar AS atau sekitar Rp1,27 triliun. Bahkan, kasus ini disebut telah menimbulkan total kerugian negara hingga mencapai Rp73,9 triliun.

Selanjutnya di peringkat keempat ada kasus korupsi PT TPPI kasus korupsi pengolahan kondesat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur yang terjadi pada 2009-2011 menyeret PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPP). Kasus ini menimbulkan kerugian negara hingga Rp 2,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 37,8 triliun.

Peringkat kelima diduduki oleh PT Asabri (Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia) yang dimana kerugian yang diterima negara mencapai Rp 22.7 triliun. melihat dari kelima kasus korupsi diatas, kerugian-kerugian negara yang diterima tidak bisa dibilang sedikit. Itulah mengapa masyarakat Indonesia geram dengan kasus-kasus korupsi itu, bukan hanya karena nominal kerugian negara yang ditimbulkan akan tetapi juga karena para pelaku korupsi atau para koruptor mendapat hukuman yang tidak setimpal dengan nominal kerugian negara yang mereka timbulkan.

Bukan hanya itu saja, pada awal tahun 2025 lagi-lagi masyarakat dibuat geger dengan berita korupsi PT Pertamina yang dilakukan sejak periode 2018-2023 yang dimana PT

Pertamina mengoplos Pertamax (RON 92) dengan Peralite (RON 90), yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 193,7 laporan kerugian ini adalah hasil audit pada tahun 2023. Namun, karena kasus ini berlangsung sejak 2018, maka jumlah kerugian dalam lima tahun bisa mencapai Rp 968,5 triliun. Kerugian ini berasal dari:

- Selisih harga antara pertamax dan pertalite yang dibayar oleh Pertamina
- Manipulasi transaksi minyak mentah oleh pihak swasta yang terlibat
- Potensi dampak terhadap kepercayaan publik dan kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat

Dalam kasus korupsi PT Pertamina ini, maka resmi sudah PT Pertamina menduduki peringkat pertama dalam liga korupsi Indonesia menggeser posisi kasus korupsi PT Timah. Tindakan korupsi tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, kasus di atas bisa dikatakan melanggar Dakwaan primair mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, dakwaan subsidair dikenakan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang tersebut terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kesimpulan dan Saran

Dari banyaknya korupsi di Indonesia pasti masyarakat sempat bertanya mengapa para koruptor atau pelaku kasus korupsi susah untuk dijatuhkan hukuman atau sulit untuk diberantas. Masalah ini pernah dibahas oleh salah satu Dosen Ekonomi Makro UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di dalam kelasnya. Dikatakan bahwa para pelaku korupsi biasanya tidak bekerja sendiri melainkan para pelaku akan bekerja sama dengan banyak pihak, dan itu bisa menimbulkan potensi pelacakan atas tindakan korupsi mereka memakan banyak waktu yang tidak sedikit tentunya. Dikatakan juga, uang hasil korupsi mereka sudah tersebar atau sudah dibagi-bagikan, nah hal ini pula yang menyebabkan pelacakan uang hasil korupsi untuk dijadikan barang bukti susah untuk ditemukan.

Tetapi, dengan hambatan ini pemerintah harusnya lebih tanggap dan gesit untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Pemerintah seharusnya tidak memberi ampun untuk para pelaku, bukannya malah meringankan hukuman hanya karena pelaku terlihat berbuat baik pada keluarganya, bukan hanya karena pelaku masih memiliki tanggungan terhadap anak dan istrinya, seperti kasus korupsi PT Timah yang dilakukan Harvey Moeis. Jika dibandingkan dengan kasus pencurian kayu jati yang dilakukan oleh Nener Asyani. Dua kasus ini benar-benar menggambarkan pepatah populer di masyarakat, hukum di negeri ini tumpul ke atas, tajam ke bawah.

Dilansir dari seorang penulis novel di salah satu akun media sosialnya (@tereliyewriter), “dia bertanya mengapa korupsi susah diberantas di Indonesia?” lalu dia menjawab “karena rakyatnya oke oke saja. Mereka tetap like, share, komen, love

sekebon ke akun-akun yang jelas sekali keluarganya seorang korupto, bahkan jika mantan koruptor ini nyaleg sebagai bupati/gubernur besok lusa, mereka tetap pilih. bahkan ketikakoruptor-koruptor dan keluarganya pamer kekayaan, kemewahan, pernikahan, ribuan netizen langsung like, share, komen. Terpukau dengan wajah glowing, harta benda, dan semua kehebatan dunia” (27 maret 2025).

Dengan hal ini penulis ingin menyampaikan, bahwa tugas pemberantasan korupsi bukan hanya dilakukan pemerintah melainkan harus adanya kerja sama masyarakat. Kerja sama disini bukan berarti masyarakat ikut uturn untuk membantu pelacakan dana atau pelacakan terhadap pelaku melainkan dengan tidak menormalisasikan tindakan korupsi yang dilakukan, hanya karena mereka adalah seorang influencer atau bahkan artis-artis yang menjadi idola di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arina Silviana, A., Ridha Jafar, A., Dkk. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi* (Sertifikat Hak Cipta).
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).
- Chazawi, A. (2005). Hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia.
- Giyatmi, s. A. (2025). Irony as social criticism in instagram comments: a study on “liga korupsi indonesia”. <https://ejournal-fkip.unisi.ac.id/>, 524-544.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia : masalah dan pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irawati, W., Sulistiani, D., Sari, D. W., Rohmiatun, E. T., Ginting, R., Setiawan, R. Y., & Widiyati, D. (2025). *Penanaman nilai anti korupsi dalam menghadapi dunia kerja*.
- Joniarta, I. W. (2018). Banalitas korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1), 149-56.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335-340.
- Rofiq, A., Anam, K., & Imamudin, M. (2019). *Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (Analisis ayat-ayat korupsi dalam Al-Qur'an)*.
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta*, 249-262.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.